

DINAMIKA HUKUM ISLAM DI MASA IMAM MADZHAB

Umar Al-Faruq, Armilla Fatimatuz Zahro, Salma Fathimah Az-Zahra, Izmelia Asri Adhani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id

Submitted: 2 June 2024; Accepted: 11 June 2024; Published: 12 June 2024

Abstrak

Pada masa para imam madzhab—yakni ketika Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’I, dan Ahmad bin Hanbal—membentuk mazhab yang kelak menjadi landasan utama fikih Islam, kajian ini mengkaji dinamika fikih Islam. perkembangan hukum pada masa itu. Zaman dalam sejarah hukum Islam ini disebut masa emas karena ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak jangka panjang sampai sekarang. Kajian ini mengulas konteks historis, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan tasyri’ pada masa tersebut. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi metode ijtihad dan istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing imam serta kontribusi mereka terhadap sistem hukum Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan metodologi dan interpretasi hukum oleh para imam tidak hanya memperkaya khazanah hukum Islam, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap berbagai kondisi sosial dan budaya. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika tasyri’ pada masa Imam Madzhab untuk menghargai keragaman dan kompleksitas tradisi hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: tasyri’; Imam Madzhab; hukum Islam; fikih; ijtihad; istinbat.

Pendahuluan

Perkembangan hukum islam mengalami dinamika yang signifikan di masa Imam Madzhab yang berlangsung pada abad ke 8 sampai 9 Masehi. Proses munculnya madzhab fiqh atau hukum islam berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks untuk menafsirkan dan mengkodifikasi hukum Islam. Empat madzhab utama yang muncul pada masa ini adalah Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap madzhab dikembangkan berdasarkan metodologi ijtihad (penalaran hukum) dan istinbat (penarikan kesimpulan hukum), sesuai dengan interpretasi mereka terhadap Al-Quran dan Hadis serta mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang berbeda-beda.

Perkembangan hukum Islam pada masa ini juga tidak terlepas dari pengaruh meluasnya wilayah kekuasaan islam, perhatian khalifah terhadap ilmu fiqh dan para ulama, semangat dan tekad yang kuat dalam mendidik penguasa dan keturunannya dengan pengetahuan Islam, para ulama diberikan kebebasan dalam berpikir dan berpendapat, adanya penerjemahan kitab dan pembukuan ilmu pengetahuan memberikan pengaruh besar dalam memberikan kemudahan untuk memahami sumber hukum islam. Selain itu, dukungan dan penentangan terhadap madzhab tertentu oleh penguasa politik juga dapat mempengaruhi penyebaran dan dominasi madzhab di wilayah tertentu. Kondisi politik yang stabil atau sebaliknya penuh konflik, juga dapat mempengaruhi bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dan berkembang di Masyarakat.

Dengan demikian, memahami dinamika tasyri’ pada masa Imam Madzhab memerlukan analisis yang komprehensif terhadap interaksi antara konteks politik, sosial, dan



intelektual pada masa itu. Kajian ini tidak hanya penting untuk mengapresiasi warisan hukum Islam yang kaya, tetapi juga untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum yang diterapkan pada masa itu dapat beradaptasi dan relevan dalam konteks kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kondisi tasyri' dan politik pada masa imam madzhab, awal mula munculnya madzhab fiqh, dasar pemikiran dan perkembangan mazhab, berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum Islam di masa imam mazhab, serta peran politik dalam membentuk dan menyebarkan madzhab-madzhab fiqh tersebut.

Metode

Artikel ini disusun dengan metode penelitian Kajian Pustaka (*library research*). Kajian Pustaka ialah proses pencarian data dengan mengumpulkan beberapa artikel jurnal baik nasional maupun internasional, serta buku-buku yang memaparkan teori dan pembahasan terdahulu kemudian dilakukan penyaringan data untuk menghasilkan pokok bahasan yang lebih akurat dan memaparkan tujuan pembahasan dengan jelas. Informasi inti yang didapat dari berbagai sumber seperti buku, artikel, serta studi sebelumnya mengenai dinamika tasyri' pada masa imam madzhab. Proses pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan penelusuran dokumen. Pengamatan dan membaca mendalam pada informasi yang disajikan pada data-data tersebut guna mendapatkan hasil yang tepat tentang kondisi tasyri' dan politik pada masa imam madzhab, awal mula munculnya madzhab fiqh, dasar pemikiran dan perkembangan madzhab, faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan beberapa hukum Islam saat masa imam madzhab, dan peran politik dalam perkembangan madzhab fikih di masa tersebut.

Pembahasan

Kondisi Politik dan Hukum pada Masa Imam Madzhab

Periode keemasan dalam sejarah hukum Islam dimulai sejak Dinasti Abbasiyyah berdiri pada awal abad ke-2 Hijriyyah dan berlangsung hingga di tengah abad ke-4 H, selama sekitar 250 tahun¹. Masa ini dikenal sebagai zaman pembukuan dan imam-imam mujtahidin karena mengalami perkembangan pesat dalam penulisan dan pembukuan hukum Islam. Periode ini merupakan masa keemasan bagi hukum Islam, di mana hukum tersebut berkembang, matang, dan menghasilkan beragam hukum. Periode dalam Sejarah fikih Islam dianggap sebagai masa gemilang, di mana kajian hukum Islam mencapai tingkat kesempurnaan yang luas dan terperinci, menjadi ilmu yang mandiri daripada hanya sebatas fatwa dan qadha'. Ulama-ulama pada masa itu menggunakan ijtihad mereka dalam membahas setiap aspek hukum, yang kemudian dinamai sesuai dengan imam-imamnya. Selain kemajuan dalam bidang fiqh, ilmu pengetahuan juga berkembang dalam tafsir, hadis, tauhid, bahasa, dan adab.

Hukum Islam berkembang sepanjang masa para imam madzhab, dan evolusi ini bersifat substansial dan rumit. Sejumlah imam mazhab terkemuka berjasa dalam pembentukan syariat Islam, antara lain Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Selain mengikuti aturan yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka juga mempertimbangkan lingkungan sejarah, politik, dan budaya di mana mereka tinggal. Para imam madzhab meletakkan dasar mazhabnya dengan menciptakan metodologi dan prinsip-prinsip hukum. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tasyri' dalam kehidupan sehari-hari, mereka menawarkan pedoman hukum yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu. Beragamnya pandangan dan inovasi pemahaman hukum Islam pada

¹ Mahmud Zubaidi dkk., *Periode Keemasan Tasyri' pada Masa Daulah Dinasti Abbasiyyah*, ([PDF](#)) [PERIODE KEEMASAN TASYRI' PADA MASA DAULAH DINASTI ABBASIYAH \(750 -1258 M\) \(researchgate.net\)](#) diakses pada 23/02/202

masa itu tercermin dari perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai permasalahan hukum yang rumit.

Para penguasa, faksi politik, dan berbagai suku Arab saling berselisih satu sama lain secara politik pada masa itu. Stabilitas berbagai bidang sering kali dipengaruhi oleh perselisihan politik. Ketika menyangkut masalah agama dan hukum Islam, para pemimpin politik dan pihak berwenang dapat memberikan banyak pengaruh. Akibatnya, para imam madzhab bisa saja merasa tertekan atau bahkan diintervensi ketika mengeluarkan fatwa dan berusaha menyebarkan ajaran agama². Meskipun para imam madzhab berusaha untuk independen dalam pendapat hukumnya, kepentingan politik dapat berdampak pada penafsiran hukum Islam dan dapat berdampak pada fatwa serta keputusan hukum lainnya. Para imam Madzhab juga merupakan pemain penting dalam iklim politik pada masa mereka.

Dasar Pemikiran dan Perkembangan Madzhab

Sejarah mencatat bahwa meskipun ada lebih dari 13 mazhab pada masa itu, hanya 4 mazhab yang tetap relevan hingga kini. Eksistensi mazhab dipengaruhi oleh faktor seperti keberadaan kitab rujukan yang merupakan karya dari mazhab atau murid-murid mereka, loyalitas murid dalam menyebarkan pemikiran mazhab, dan dukungan kekuasaan. Setiap mazhab memiliki dasar pemikiran yang berbeda, dengan metode istinbath hukum yang unik. Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hanbali masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan faktor lainnya.

Munculnya Madzhab Fiqih

Pada zaman Nabi tidak ada yang namanya mazhab. Karena hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan pandangan pribadi nabi (sunnah), Madzhab ini berkembang setelah wafatnya nabi. Beberapa arus politik muncul pada masa tabi'in, yang masing-masing berkontribusi pada berdirinya mazhab hukum Islam yang berbeda. Madzhab yang tetap menjaga ikatan erat dengan para pendahulunya muncul dari sekian banyak madzhab tasyri yang bermunculan selama ini. Pada akhirnya, kerangka teoritis ini dapat dipandang sebagai produk penalaran hukum yang terus mencari bentuk aslinya³. Faktor pendorongnya ialah perluasan wilayah dan berbedanya penggunaan ra'yu. Ada aliran Hadis (lebih condong ke hadis dan lebih teliti dengan penalaran) dan ada aliran Ra'yu (lebih banyak menggunakan penalaran pemikiran daripada hadis). Setiap aliran memiliki pendapat sendiri yang secara tidak langsung membuktikan bahwa Islam saling menghargai pendapat yang lain. Tumbuhnya dua aliran ini mengalami kemajuan di bidang filsafat di masa Dinasti Abasiyah⁴. Banyak perbedaan yang tidak dapat diselesaikan di masa tabi'in, dan disilah awal beralihnya hukum Islam dari ijtihad yang terukur hingga akhirnya lahir para imam mazhab yang menghasilkan pemikirannya sendiri.

Seamkin berkembangnya pengetahuan hukum Islam dan wilayah baru, artinya semakin banyak pula perkara yang muncu sehingga dengan perkara tersebut harus diselesaikan dengan landasan Islam karena menjadi petunjuk manusia. Thaha Jabir

² (Hasyim Nawawie, 2014), Tarikh Tasyri' (Surabaya : jengala Pustaka Utama, 2014), hlm 10

³ N Yusuf - Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 - journal.iain-manado.ac.id

⁴ Harun Nasution membagi periodisasi Sejarah Islam Kepada (1) Periode Klasik: Masa Kemajuan Islam I, 650 M s/d 1000 dan masa isintegrasi, 1000 M. s/d 250 M; (2) Periode Pertengahan: Masa Kemunduran I, 1250 M s/d 1500, Masa Tiga Kerajaan Besar 1500 s/d Sekarang. :Lihat Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya (Cet. V: Jakarta: UI Press, 1985 M.) h. 56-89

Fayadh Ulwani berpendapat mazhab yang muncul berjumlah tiga belas aliran. Tetapi, diantara tiga belas aliran tersebut hanya beberapa mazhab saja yang masih berkembang dan terkenal sampai sekarang seperti Abu Hanifah, Maliki bin Anas Muhammad ibn Idris as-Syafi'I dan Ahmad ibn Muhammad bin Hambali.

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi ialah mazhab tertua diantara empat mazhab Ahl Sunnah wal Jama'ah. Abu Hanifah dinisbatkan sebagai pendiri mazhab ini. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat di Baghdad tahun 150 H⁵. Imam Abu Hanifah dibesarkan dengan lingkungan bisnis, dan keluarga berpemahaman yang kuat. Abu Hanifah menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Qur'an kemudian sunnah untuk menambah pemahamannya tentang agama Islam. Di waktu tertentu, ia sering berdiskusi dengan para ulama'. Abu Hanifah sangat tekun dalam menimba ilmu terutama dalam ilmu fiqih. Beliau belajar dengan ulama' terkenal di zamannya, yaitu Hamad bin Sulaiman. Selain itu ia juga berguru dari para tabi'in seperti Atha bin Abi Rabbah dan juga Nafi' yang merupakan pembantunya Ibnu Umar⁶.

Imam Abu Hanifah menggantikan sang guru dalam majelisnya setelah gurunya Hamad bin Sulaiman wafat pada 120 H. Metode pengajaran Imam Hanifah ialah berdialog dengan para muridnya seputar fiqih. Metode ini sangat berguna untuk mengajar para murid yang bisa diterapkan dalam system pendidikan saat ini seperti metode analisis, observasi illat dan mengkaji dalil. Beliau ialah sosok yang dicintai banyak murid. Empat muridnya yang bermulazamah (nyantri) adalah Muhammad bin Hasan as-Syaibani, Abu Yusuf, Zufar bin al-Huzail dan Hasan bin Zaid al-Lu'lu'i. dan salah satu yang paling berjasa meriwayatkan pemikirannya ialah Abu Yusuf dan Muhammad Hasan as-Syaibani dengan menulis beberapa kitab.


Madzhab Hanafiyah tersebar diberbagai negara dan menjadi mazhab resmi di Irak. Mazhab ini mulai tersebar ke Baghdad, Mesir, Syam, Persia, Yaman, Afghanistan dan Turkistan. Hingga saat ini masih mengeluarkan fatwa oleh negara dibawah pemerintahan Turki Usmani. Berkembangnya mazhab ini disebabkan juga oleh beberapa factor, yaitu: (1) Banyaknya murid Imam Hanifah yang menyebarkan mazhab ini dengan permasalahan yang menjadi objek perbedaan mazhab, (2) diangkatnya Yusuf sebagai hakim di Baghdad yang dimana Keputusan beliau harus dijadikan prinsip dalam memutuskan sebuah perkara, (3) menjadi mazhab resmi Dinasti Abbasiyah kurang lebih selama lima abad, dan (4) penyebaran dengan menggali 'Illat dan mengumpulkan perkara baru sangat diperhatikan para Fuqaha Mazhab kemudian memiliki khazanah yang banyak.

2. Madzhab Maliki

Putra Amir al-Ashabi, Imam Malik bin Anas, adalah inovator sekolah tersebut. Lahir pada tahun 93 H, beliau wafat pada tahun 179 H di Madinah. Tabi'in terkenal seperti kakeknya meriwayatkan hadis dari para sahabat seperti Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Aisyah. Imam Malik memulai pendidikannya sejak dini dengan menghafalkan ayat-ayat Alquran. Ia juga berguru kepada

⁵ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam* (Islamabad: Risalah Gusti, 1995), hlm 82

⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 173



Abdurrahman bin Hurmuz yang merupakan seorang ahli qira'at dan hadis. Meskipun bukan tergolong orang kaya, Imam Malik sangat tekun dalam belajar dalam menghadapi gurunya yang tegas. Ia juga menelaah berbagai ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam dan sangat teliti dalam mengambil sumber ilmu. Imam Malik mengaskan bahwa meneliti sumber ilmu sangat penting dan menolak Riwayat hadis dhaif (lemah).

Imam Malik belajar fiqh dan sunnah dari beberapa guru seperti Abu az-Zumad, Abdurrahman bin Hurmuz, Yahya bin Sa'id untuk ilmu fiqh dan Abdullah bin Dzakwan untuk ilmu hadis. Ia juga mempelajari fiqh logika sampai dijuluki Rabi'ah logika. Semua gurunya menerapkan kedisiplinan dalam menuntut ilmu sampai akhirnya Imam Malik menjadi ahli fiqh yang mampu memberi fatwa dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam mengajar hadis ia sangat berhati-hati dalam menyampaikan fatwa, dan hanya menjawab berbagai pertanyaan yang telah terjadi dan menolak yang belum pernah terjadi. Jika menurutnya tidak yakin, maka tidak akan mengatakannya. Semua masalah yang berkaitan dengan halal haram sunnah sangat penting. Beliau sangat teguh pendirian dalam menyampaikan pendapatnya walaupun dertentangan dengan penguasa.

Banyak pelajar dari Afrika Utara, Suriah, Irak, Mesir, dan Andalusia mencari pengajaran langsungnya karena pengetahuannya yang luas di bidang hukum. Melalui cara inilah mazhab Maliki disebarkan ke seluruh dunia Islam. Bagian integral dari mazhab ini ditulis oleh muridnya Abdurrahman bin al-Qasim al-Mishry. Setelah menghabiskan dua puluh tahun di bawah bimbingan Imam Malik, ia meriwayatkan kitab *Al-Muwaththa'* dengan penuh wibawa. Berikut adalah beberapa poin penting dari aliran pemikiran ini : (1) Al-Qur'an, sumber syariat utama, (2) Sunnah, dengan hadis mutawatir dan masyhur, (3) Amalan penduduk Madinah, karena mencerminkan praktik Rasulullah, (4) Fatwa kulafaur rasyidin, (5) Qiyas, mashahih mursalah dan istishan dalam menetapkan hukum, (6) *Saddadz-dzara'I*, serta (7) 'Urf atau adat istiadat

Perkembangan penyebaran madzhab ini dipengaruhi adanya dedikasi murid Imam Malik dalam meluaskan ajarannya seperti pembahasan, metodologi serta rincian mazhab ini setelah beliau wafat. Mazhab maliki tersebar luas sampai Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko dan Sudan. Kitab *al-Muwaththa'* ialah salah satu factor utama dalam penyebarannya di berbagai wilayah Islam walaupun ditulis dengan sarana pendukung yang sangat terbatas.

3. Madzhab Syafi'i

Pendirinya ialah Imam abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i, merupakan keturunan suku Qiraish dan kerabat Nabi Muhammad SAW. Lahir di Gaza pada tahun 150 H, Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 H. Ia mulai belajar hadis dari berbagai guru dan telah menghafal Alquran sejak kecil. Karena kemahirannya dalam berbahasa, ia mampu memahami Al-Quran. Setelah menghafal kitab Imam Malik *al-Muwaththa'*, ia pergi ke Madinah untuk belajar dari nabi sendiri. Kemudian Kembali ke Mekah dengan bekal ilmu fiqh untuk mengajar dan memberi fatwa, serta mengembangkan kaidah baru dalam ushul fiqh. Setelah belajar dari beberapa guru, ia diberikan izin untuk memberi fatwa. Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik di Madinah dan Muhammad bin Hasan Syaibani untuk mempelajari ilmu fiqh. Semua guru memujinya karena ketekunannya dalam mencari ilmu.



Selain memperluas ilmu, Imam Syafi'i meningkatkan jumlah murid di tempat tinggalnya. Beberapa murid yang terkenal ialah Ismail bin Yahya al-Buthi, murid cerdas yang kelak dianggap mujtahid oleh pengikut mazhab. Dia menulis banyak buku, termasuk al-Mukhtasar as-Shagir, yang tidak setuju dengan gurunya. Selain menjadi guru di masjid Ibnu Thulun, ar-Rabi' bin Sulaiman meriwayatkan kitab al-Umm karya Imam Syafi'i. Pada masa hidup Syafi'i, mazhabnya banyak dianut di Mesir dan Irak. Perkembangan mazhab ini hasil gigih dari pengikutnya dan para ulama yang antusias menyebarkan kitab asli mazhab ini di beberapa wilayah yang mereka kunjungi. Faktor utamanya juga dari kitab karya Imam Syafi'i itu sendiri.

4. Madzhab Hambali

Imam Abu Abdillah Ahmad bin bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Syaibani ialah pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad lahir di Baghdad tahun 164 H dan wafat tahun 241 H. Sejak kecil ia mulai diperkenalkan dengan ilmu karena keluarganya kuat dalam bidang tersebut. Sejak kecil sudah kuat dalam bidang Al-Qur'an, Bahasa Arab dan hadis. Imam Ahmad pertama kali berguru dengan Yusuf al-Qardhi yang merupakan murid senior Abu Hanifah. Ia mendalami pemahaman dasar ilmu fiqh, prinsip ijtihad dan pemahaman kuat tentang madzhab Hanafi, dan juga belajar hadis dengan Haisan bin Bishr⁷. Dalam mencari ilmu Imam Ahmad berkelana ke berbagai kota Hijaz, Kufah dan Yaman untuk bertemu dengan para ulama terkenal, dan kemudian bertemu dengan Imam Syafi'i. Keahliannya di bidang hadis dan ajaran-ajaran sahabat menjadi landasan utama kemampuannya hingga menjadi pendiri mazhab Hambali.

Mazhabnya tidak dicatat secara tertulis, dan Imam Ahmad tidak suka apabila pemikirannya ditulis oleh orang lain. Kalaupun boleh ditulis, cukup dijadikan untuk catatan pribadi dan tidak boleh disebar. Al-Qur'an dan sunnah-lah yang harusnya menjadi landasan utama dalam belajar hukum agama. Setelah mengetahui salah satu muridnya, Ishaq al-Kusaj, menyebarkan gagasan Imam Ahmad, ia segera mundur. Karena murid-muridnya bertanggung jawab menyusun fatwa-fatwa Imam ke dalam bab-bab fiqh, mereka berperan penting dalam menyebarkan mazhabnya. Putra sendirinya, Shalih bin Hambal yang pertama kali menyebarkan mazhab ayahnya dengan menjawab semua pertanyaan lewat surat menggunakan pendapat ayahnya. Beberapa muridnya seperti Abu Bakar al-Asyram, Abdul Malik al-Maimun dan Abu Bakar al-Marwaruzi memiliki peran besar dalam meriwayatkan ajaran Imam Ahmad. Tersebarlah mazhab Hambali di berbagai negeri Islam seperti Mesir, Irak dan Syam. Bahkan mazhab Hambali dijadikan mazhab resmi oleh Kerajaan Saudi sampai sekarang sampai akhirnya perkembangannya semakin kuat.

Faktor Kemajuan Hukum Islam pada Masa Imam Madzhab

1. Wilayah Kekuasaan Islam Semakin Meluas

Banyak negara telah berada di bawah pengaruh Islam pada saat ini. Negara ini telah berkembang menjadi peradaban besar dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan semua tingkat pencapaian ekonomi dan budaya karena dampak Islam yang mencerahkan. Lingkup pengaruh ini meluas hingga ke Tiongkok dan bahkan

⁷ Nurfitri Hadi, *Perjalanan Hidup Imam Ahmad bin Hanbal*, diakses pada 23/04/2024

Andalusia di Spanyol.⁸ Undang-undang yang menjadi pedoman dalam hidup bersama, berbangsa dan bernegara, menjadi penting karena banyaknya permasalahan baru yang timbul akibat jumlah penduduk yang besar tersebut. Para gubernur dan qadi (hakim Islam) khususnya menegaskan bahwa semua undang-undang dan fatwa harus didasarkan pada hukum Islam. Itulah sebabnya para ulama bekerja keras untuk mencari tahu bagaimana hukum Islam berlaku dalam berbagai permasalahan ini.

Adat istiadat sangat penting di banyak negara. Meskipun para ahli hukum di Irak mengenal tradisi Suriah dan Persia, para ahli hukum di wilayah al-Auza'i menemukan hubungan sosial dan adat istiadat yang bernuansa Romawi, dan para ahli hukum di Mesir, termasuk al-Laits bin Saad dan Syafi'i, menemukan perpaduan antara tradisi-tradisi tersebut. Pada akhirnya, kehidupan masyarakat di wilayah tersebut berubah menjadi Islam, dengan banyak hukum yang berasal dari hadis dan adat istiadat, seiring upaya para ulama untuk menyaring praktik-praktik ini, menerima beberapa praktik dan menolak praktik lainnya. Keuntungan dan persyaratan tertentu dipertimbangkan selama proses berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak membatasi hal-hal penting namun tetap menjaga kemaslahatan.

2. Perhatian Khalifah terhadap Ilmu Fiqh dan Para Ulama

Dekat dengan para ulama dan menjunjung tinggi keutamaan mereka, para khalifah Abbasiyah mendapat pujian luas. Berbeda dengan era Bani Umayyah, mereka tidak terlalu peduli dengan politik. Pada periode ini, para khalifah dikenal suka membantu dan bahkan mendorong pejabat negara untuk berkonsultasi dengan ulama dalam mengambil keputusan hukum.⁹ Ulama yang memegang kekuasaan di negara menerima tunjangan besar dan berbagai penghargaan. Fokus khalifah terhadap fiqh dan fuqaha, sebagaimana ditunjukkan dalam penjelasan ini, sangat berdampak pada perkembangan hukum. Hal ini terlihat dalam kasus di mana hakim membimbing masyarakat sehingga mereka dapat dengan cepat melaksanakan rekomendasinya.

3. Perhatian yang Tinggi dan Semangat yang Kuat dalam Memberikan Pendidikan Islam kepada Para Penguasa dan Keturunannya

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilihat dari indikator dan contoh perhatian dalam memberikan pengetahuan Islam. *Pertama*, Al-Mahdi mengirimkan anaknya Al-Hadi dan Ar-Rasyid kepada seorang alim untuk mempelajari Al-Quran, sunnah, dan mendapatkan pemahaman tentang kebijaksanaan para ahli hikmah serta nasihat-nasihat mereka.

Kedua, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirimkan kedua anaknya Al-Amin dan Al-Makmun untuk menghadiri majelis ilmu Imam Malik di Madinah, ketika Imam Malik menolak datang ke istana untuk mengajar. Imam Malik menulis surat kepada khalifah, “Semoga Allah memuliakan Amirul Mukminin. Ilmu ini berasal dari kalian, jika kalian memuliakannya maka ia akan mulia dan jika kalian menghinakannya maka ia akan hina. Ilmu itu harus didatangi dan bukan mendatangi.” Setelah menerima surat ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata kepada anak-anaknya, “Pergilah kalian ke masjid di Madinah dan bergabunglah dengan yang lain.”

Ketiga, Khalifah Ar-Rasyid memerintahkan anak-anaknya untuk bertemu dengan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani agar mereka dapat belajar darinya ketika ia menulis buku sejarah As-Siyar. Kepedulian para khalifah terhadap

⁸ AB. Wahhab Kholaf, “*Khulashoh Tarikh Tasyri’ Islam : Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam*”, (Solo : Ramadhani, 1991), hlm 58

⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’ : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2009), 102



hukum Islam (fiqh dan fuqaha') tentu berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahannya.¹⁰

4. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Ini adalah masa ketika para ulama dapat dengan bebas terlibat dalam penyelidikan ilmiah dan mengungkapkan pendapat mereka. Karena mereka tidak dibatasi, mereka dapat mengutarakan pendapatnya dengan bebas, meskipun mereka berbeda pendapat dengan ulama fiqh lainnya. Oleh karena itu, karena banyaknya mujtahid yang berkontribusi, seringkali kita menemukan perbedaan pandangan dalam satu permasalahan.

Selama mereka berilmu ijtihad dan mampu memimpin umatnya dalam shalat, hakim dan mufti tidak terkekang oleh pandangan orang lain. Seorang alim dapat melakukan ijtihad dan mempraktikkan kesimpulan yang diambilnya; seseorang yang bukan seorang mujtahid dapat dengan leluasa mencari fatwa dari siapapun yang dipilihnya dan mengikutinya secara membabi buta. Kebangkitan hukum Islam modern dan kemajuan ilmu pengetahuan sangat terbantu oleh kebebasan ini.

5. Penerjemahan Kitab dan Pembukuan Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan sangat diapresiasi oleh khalifah Abbasiyah pada periode ini. Khalifah Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga penerjemahan buku, dan berkembang di bawah Khalifah al-Makmun. Mereka sangat termotivasi untuk menekuni bidang ilmiah, seperti penerjemahan, karena IQ mereka yang tinggi dan kecintaan mereka terhadap budaya, sastra, dan sains.¹¹

Pencatatan dan penyebaran luas Al-Qur'an di kalangan umat Islam terjadi pada masa ini. Mayoritas hadits Nabi, beserta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan tabi'in, masih terpelihara sejak awal abad kedua H. Oleh karena itu, para imam mujtahid dapat dengan mudah menemukan solusi atas permasalahan mereka di dunia. Al-Quran, Sunnah, dan fatwa para sahabat dan tabi'in. Ilmu-ilmu tafsir dan sunnah adalah ilmu-ilmu yang telah terdokumentasi dan benar-benar diperlukan untuk fiqh.

1. Pembukuan Tafsir Al-Quran

Para penafsir terkenal seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ubai bin Abbas termasuk di antara para Sahabat yang pada masanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan kadang-kadang menjelaskan alasan di balik wahyu berdasarkan apa yang mereka katakan. Mereka telah mendengarnya dari Rasulullah. Mereka kemudian menceritakan kisah para sahabat pada masa tabi'in. Selanjutnya, generasi berikutnya membangun narasi nenek moyang mereka sambil menggabungkan temuan ijtihad mereka sendiri.

Hasilnya, fokus ulama beralih ke pengumpulan tafsir, dan ulama di setiap daerah mencari tradisi lisan tokoh-tokoh terkemuka di daerahnya masing-masing; misalnya masyarakat Mekkah mengumpulkan tafsir Ibnu Abbas dan penduduk Kufah menyusun tafsir Ibnu Mas'ud. Beberapa tafsir, seperti tafsir Ibnu Jurais, As-Sudiy, Muhammad bin Ishak, dan lain-lain, disusun oleh para ulama pada masa Bani Abbasiyah dengan menggunakan struktur ayat sebagai

¹⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 103

¹¹ Salahudin, "Bait Al-Hikmah dan Kontribusinya dalam Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam pada Era Abbasiyah", hlm 160-161, https://www.researchgate.net/publication/317594627_BAIT_AL-HIKMAH_DAN_KONTRIBUSINYA_DALAM_PERKEMBANGAN_TRADISI_KEILMUAN_ISLAM_PADA ERA_ABBASIYAH diakses pada 23/04/2024

landasannya. Ibnu Jarir al-Tabari merangkum hadits dan pendapat sebelumnya dalam kitabnya yang terkenal, tafsir al-Thabari, namun kami tidak memiliki akses ke bentuk asli tafsir tersebut.

Sampai akhirnya, periode ini prinsip dasarnya bukan hanya dari Al-Quran yang telah dibukukan saja, tetapi juga dari berbagai tafsir Al-Quran yang telah dibukukan. Hal inilah yang memudahkan kita dalam memahami sumber hukum. Selain daripada itu, beberapa ilmu pada masa Abbasiyyah seperti nahwu, sharaf, tarikh dan yang lainnya juga ikut berkembang sehingga sangat dapat membantu memahami isi kandungan Al-Quran.¹²

2. Pembukuan Hadist Rasulullah

Secara resmi, pembukuan sunnah baru dimulai pada masa pemerintahan Umar bin 'Abdul Aziz. Pengumpul hadis pertama yang berpusat di Madinah adalah Abu Bakar Muhammad bin Amir bin Hazim dan Ibnu Syihab al-Zuhri.

Ulama seperti Ibnu Juraij dari Mekah, Anas bin Malik dari Madinah, dan Rabi' bin Shabih dari Basrah melanjutkan praktik pencatatan hadis sebagai sumber utama fiqh setelahnya. Namun pada awalnya hadis-hadis yang dikumpulkan masih sedikit simpang siur dengan pendapat sahabat dan fatwa tabi'in.

Hadits mulai diriwayatkan hanya oleh Nabi sendiri sekitar abad kedua Masehi, dalam musnad-musnad seperti milik Ahmad bin Hambal. Generasi berikutnya meneruskan pekerjaan membedakan antara hadis asli dan hadis dhaif. Berdasarkan bab fiqh, mereka melanjutkan dengan menyusun hadits. Abu Dawud, al-Turmudzi, Ibnu Majah, al-Nasa'i, Imam Bukhari, dan Imam Muslim termasuk di antara tokoh-tokoh yang mencapai hal ini. Kutubu sittah, yang secara harfiah berarti "enam kitab hadis", adalah karya kanonik mereka.¹³

Hukum Islam berkembang selama ini karena munculnya individu-individu brilian dan luar biasa yang mampu memanfaatkan keadaan yang menguntungkan. Selain Abu Hanifah (150–767 M), Malik (179–798 M), Syafi'i (204–820 M), dan Ahmad bin Hanbal (241–955 M), masih ada tokoh lain yang dikaitkan dengan mereka. termasuk teman. Dampak signifikan dibuat selama ini oleh keempat imam mazhab ini.

Setelah dilakukannya pembukuan tafsir dan sunnah, berbagai sumber hukum Islam yang dipakai pada periode ini ada empat, yaitu (1) Al-Quran, (2) sunnah, (3) Ijma' dan (4) Ijtihad, melalui metode qiyas atau metode istinbath lainnya. Ketentuan yang berdasarkan Sunnah atau Al-Quran harus dikonsultasikan oleh mufti untuk memperoleh suatu keputusan hukum. Sebaliknya ia harus tegas dan mengeluarkan fatwa hukum berdasarkan ijma' yang diperoleh jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ia mengetahui bahwa ketentuan hukum tersebut berasal dari ijma' para mujtahid. Dia akan mandi sesuai dengan petunjuk syariat dan melakukan ijtihad jika tidak dapat menemukannya dalam Alquran, Sunnah, atau ijma'.¹⁴

¹² Darmawati H., *Hukum Islam pada Masa Imam-Imam Mujtahid*, Vol.7 No. 2 Thn. 2012, hlm 24
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1373> diakses pada 22/04/2024

¹³ Hudari Bik, *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, (Semarang: Darul Ikhya' 1980)

¹⁴ Darmawati H., *Hukum Islam pada Masa Imam-Imam Mujtahid*, Vol.7 No. 2 Thn. 2012, hlm 24
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1373> diakses pada 22/04/2024

Peran Politik dalam Perkembangan Madzhab Fiqh

Awal mulanya timbul madzhab fiqh itu berjumlah tiga belas mazhab. Namun karena seleksi alam, hanya beberapa dan bahkan kurang dari setengahnya yang sampai pada kita sekarang. Ternyata, yang berkolaborasi dengan kekuatan politik ialah sebagian madzhab fiqh yang masih hidup tersebut.

Para ulama di sekitar mereka mampu mempengaruhi para khalifah Abbasiyah bahkan membuat mereka menolak gagasan-gagasan yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Selain itu, bias pemerintah terhadap ulama merupakan sifat negatif. Ulama yang mendukung pemerintahnya akan tetap mempertahankan kedudukan dan kekayaannya, sedangkan ulama yang menentang penguasa dan menyuarakan kritik akan diabaikan. Anda bisa melupakan penggunaan hak kebebasan berpendapat di arena politik. Upaya untuk mengakses area ini akan menemui ujian yang berat dan menyiksa pada waktunya.

Abu Ja'far Al-Mansur pernah menyiksa Imam Malik dengan siksaan yang sangat menyiksa karena menyatakan bahwa talak paksa (cerai) adalah batal demi hukum. Masyarakat harus bersumpah kepada raja-raja Abbasiyah bahwa mereka akan menceraikan istri-istrinya jika istri mereka mengkhianati pengabdianya (bai'at) kepada raja. Cerai dari orang yang dipaksa tidak sah, kata Imam Malik ketika ditanya mengenai hal itu. Setelah para penguasa menyadari bahwa fatwa ini mendorong pembubaran sumpah setia, mereka secara brutal menghukum Imam Malik dengan mencambuk dan menyiksanya hingga lengannya patah. Imam Abu Hanifah menjadi sasaran penyiksaan oleh Abu Ja'far Al-Mansur karena menolak menerima peran sebagai hakim. Para abdi dalem kerajaan salah mengira hal ini sebagai pengkhianatan terhadap Bani Abbasiyah dan aliansi dengan keturunan Ali.¹⁵

Abu Yusuf yang merupakan salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, menunjukkan sikap yang lebih kooperatif terhadap pemerintahan, terutama setelah kepergian Abu Hanifah. Setelah diangkat sebagai qadhi, dia mendirikan Lembaga pengadilan setara dengan Mahkamah Agung. Ia memberikan peran yang sangat besar dalam bidang administrasi negara, terutama terkait dengan manajemen dana negara. Dia merumuskan aturan-aturan untuk mengatur pengolahan kekayaan negara agar terjauhi dari penyelewengan. Karya yang dia tulis, "al-Kharraj", membahas tentang perpajakan. Abu Yusuf juga menggunakan kekuasaannya sebagai hukum untuk menempatkan hakim-hakim yang sejalan dengannya di berbagai daerah, dengan harapan dapat menyebarkan madzhab Hanafiyah lebih luas.

Di sisi lain, Madzhab Imam sangat Maliki berkembang pesat dengan adanya support dari al-Manshur. Di Andalusia, madzhab Maliki berkembang Ketika Yahya bin Yahya menjadi seorang qadhi, sedangkan di negara Afrika, Mu'iz Baadis mengharuskan para penduduknya untuk mengikuti madzhab Malikiyyah. Selain itu, di wilayah Mesir, Madzhab Syafi'iyah berkembang sangat pesat, terutama setelah penaklukan oleh Shalahuddin al-Ayubi yang merupakan pengikut fanatik madzhab tersebut. Begitu pula madzhab Hanmbali, yang menjadi kuat Ketika al-Mutawakkil menjabat sebagai khalifah dan tiada siapapun yang diangkat sebagai qadhi tanpa izin dari Imam Ahmad bin Hambal.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa peran lembaga fatwa sangatlah penting dalam mendukung madzhab yang dianutnya. Hasil fatwa dari lembaga yang dikuasai oleh penganut madzhab yang fanatik, akan semakin memperkuat madzhab tersebut. Sebaliknya, madzhab yang tidak memiliki hubungan dekat dengan penguasa cenderung tidak berpengaruh bahkan bisa mengalami kemunduran, sehingga madzhab itu dengan sendirinya akan mati secara perlahan.¹⁶

¹⁵ Rasyad Hasan Khalil, "Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam", (Jakarta : Amzah, 2009), hlm 105

¹⁶ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 134

Kesimpulan

Pada masa Dinasti Abbasiyah, masa kejayaan keilmuan hukum Islam dimulai dengan adanya Tarikh Tasyri' yang dinamis di bawah kepemimpinan Imam Madzhab. Pada masa ini, para imam madzhab terkemuka seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal membuat kemajuan signifikan dalam pendokumentasian dan pemahaman hukum Islam. Dalam penafsiran hukum Islam, mereka tidak hanya mempertimbangkan teks Al-Quran dan hadis, namun juga lingkungan sejarah, politik, dan budaya di mana mereka tinggal.


Selain itu, iklim politik pada masa itu juga berdampak pada evolusi Tasyri'. Dinamika politik hukum Islam pada masa itu dibentuk oleh pengaruh penguasa, keterlibatan politik dalam penafsiran hukum, ketegangan politik, dan besarnya peran imam madzhab. Selain itu, para imam madzhab juga aktif dalam politik, di mana mereka memberikan nasihat hukum terkait dan menangani isu-isu politik yang mengancam keamanan nasional.

Perluasan wilayah Islam, variasi pemikiran ra'yu, perhatian khalifah terhadap fiqh dan fuqaha', kebebasan berasumsi, penerjemahan buku, dan pembukuan ilmiah merupakan faktor pendorong berkembangnya berbagai aliran fiqh, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kontribusi mereka terhadap metodologi hukum, keilmuan fiqh, dan penyebaran mazhab masing-masing sangat besar dan berpengaruh.

Dengan demikian, kesimpulan dari artikel ini ialah masa gemilang dan keemas an dalam mengembangkan hukum Islam dan Dinamika Tarikh Tasyri' terjadi di Masa Imam Madzhab, yang di mana beberapa faktor politik, sosial, dan keilmuan saling berhubungan dan memberikan peran besar terhadap kemajuan fiqh Islam yang dampaknya bisa kita rasakan hingga saat ini.

Daftar Pustaka:

- A.Sirry Mun'im. *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Bik, Hudari. *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami : Sejarah Pembinaan Hukum Islam*. Semarang : Darul Ikhya', 1980.
- Hadi, Nurfitri. "Perjalanan Hidup Imam Ahmad bin Hanbal," *Kisahmuslim*, 19 April 2014, diakses pada 16.30 23/04/2024
- Hasan, Khalil Rasyad. *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta : Amzah, 2009.
- H, Darmawati. "Hukum Islam pada Masa Imam-Imam Mujtahid," Vol.7 No.2 Thn.2012, hal 24 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1373> diakses pada 22/04/2024
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution, Harun. membagi periodisasi Sejarah Islam Kepada (1) Periode Klasik: Masa Kemajuan Islam I, 650 M s/d 1000 dan masa isintegrasi, 1000 M. s/d 250 M; (2) Periode Pertengahan: Masa Kemunduran I, 1250 M s/d 1500, Masa Tiga Kerajaan Besar 1500 s/d Sekarang. :Lihat Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya* (Cet. V: Jakarta: UI Press, 1985 M.) h. 56-89
- Nawawie, Hasyim. *Tarikh Tasyri'*. Surabaya : Jengala Pustaka Utama, 2014.
- Salahudin. *Bait Al-Hikmah dan Kontribusinya dalam Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam pada Era Abbasiyah*. hal 134, https://www.researchgate.net/publication/317594627_BAIT_AL-HIKMAH_DAN_KONTRIBUSINYA_DALAM_PERKEMBANGAN_TRADISI_KEILMUAN_ISLAM_PADA_ERA_ABBASIYAH
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Rajawali Press, 2018.



- Sulaiman, Al-‘Asyqar Umar. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Amman: Dar Al-Nafais, 1991.
- Khollaf, Wahhab. *Khulashoh Tarikh Tasyri’ Islam: Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam*. Solo: Ramadhani, 1991.
- Yusuf, N. - Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 - journal.iain-manado.ac.id
- Zubaidi, Mahmud. “*Periode Keemasan Tasyri’ pada Masa Daulah Dinasti Abbasiyyah,*” [https://www.researchgate.net/publication/351229290 PERIODE KEEMASAN TASYRI](https://www.researchgate.net/publication/351229290_PERIODKEEMASANTASYRI) diakses pada 23/02/2024